

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses penyidikan terhadap perkara mengakses sistem elektronik milik orang lain (*Hacking*) di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur disimpulkan bahwa tersangka telah dijerat Pasal 30 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Adapun hambatan yang di hadapi dalam proses penyidikan terhadap perkara mengakses sistem elektronik milik orang lain (*Hacking*) di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur antara lain (1) Pernah di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa, (2) Tidak kooperatifnya pelaku dalam pemeriksaan, (3) Menghadirkan Saksi Ahli, (4) Uji Forensik dari Kominfo.
3. Mengenai upaya dilakukan untuk mengatasi ke 2 (Dua) point hambatan dalam proses penyidikan terhadap perkara mengakses sistem elektronik milik orang lain (*Hacking*) di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur terungkap antara lain (1) Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur telah memenuhi permintaan pihak Kejaksaan dengan dimasukkannya unsur pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi, (2) Terkait dengan tidak kopratifnya pelaku dalam memberikan keterangan Penyidik berusaha meyakinkan bahwa apabila pelaku jujur dalam memberikan keterangan dan mau bekerja sama untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain (*Hacking*) tersebut maka pelaku akan mendapat keringan dari segi sanksi hukuman pidana, (3) Terhadap sulitnya penyidik menghadirkan saksi ahli Pihak Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur telah melakukan upaya berupa memberikan usulan dalam hal membantu proses penyidikan, Polres Tanjung Jabung Timur menyiapkan sekurang-kurangnya 1 orang yang dapat ditunjuk sebagai ahli dalam 1 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (4) Terhadap proses uji forensik dari kominfo yang memerlukan waktu untuk mendapatkan hasil keterangan Jejak digital dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak kepolisian resor tanjung jabung timur.

B. Saran

1. Hendaknya selain anggota penyidik di tingkat Polda anggota penyidik di tingkat Polres pun harus wajib mengikuti pembekalan (Dikjur) Reskrim Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) guna bisa menguasai, memahami serta memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik, kemudian agar anggota

penyidik tidak lagi memerlukan waktu lama untuk proses penyidikannya.

2. Apabila anggota penyidik setingkat Polres sudah memiliki kemampuan mengungkap kejahatan dibidang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan cepat, kondisi yang diharapkan ialah anggota penyidik setingkat Polres juga bisa menghadapi pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat.
3. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga atau intitusi terkait seperti badan *cyber* dan sandi negara (BSSN) dan Lembaga-lembaga internasional dalam rangka bertukar informasi dan teknologi terbaru dalam penanganan kasus cybercrime

